

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan negara di Indonesia adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak yang mana pajak merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Kurniati (2020) menyatakan bahwa hingga akhir Mei 2020 penerimaan pajak pada kenyataannya tercatat mengalami pengerutan -7,9% terhadap realisasi bulan Mei tahun 2019 (Fajriana, et al., 2020). Yusro dan Kiswanto (2014) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih kurang atau rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sudirman, et al., 2020). Sebagai bentuk dukungan warga negara terhadap negaranya partisipasi masyarakat Indonesia dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sangat diharapkan oleh pemerintah.

Peran pajak bagi perekonomian negara Indonesia sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara Indonesia yang signifikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa. Penerimaan negara ini memiliki fungsi yaitu mengatur seluruh kepentingan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Apsari (2017) menjelaskan bahwa

penerimaan atau pemasukan negara yang diperoleh sangat bergantung pada penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah sehingga semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembangunan maka semakin besar juga pemasukan yang diperlukan oleh negara (Utama & Setiawan, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM disebut sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan secara produktif oleh perorangan atau badan usaha. Pada tahun 2021, berdasarkan *ASEAN Investment Report*, UMKM yang ada di Indonesia mencapai sekitar 65,46 juta unit serta menyumbang sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Ahdia, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang berisi tentang perolehan Wajib Pajak atas pajak penghasilan dari usahanya yang memiliki peredaran bruto tertentu (Poernomo, 2020). Peredaran bruto tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki omzet atau penghasilan per tahunnya tidak melebihi Rp 4,8 M. Tujuan diterbitkannya peraturan ini ialah untuk mendorong warga negara Indonesia khususnya pelaku UMKM berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian serta dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka dapat menumbuhkan *tax minded* yang pada akhirnya mereka dapat berbagi informasi kepada pelaku UMKM yang lainnya (Poernomo, 2020).

Selain itu, pemerintah menurunkan tarif pajak yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5% pada tahun 2018 sebagai bentuk pemberian insentif kepada pelaku UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan, pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dengan penghasilan dari pelaku usaha yang tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun (Poernomo, 2020). Tujuan diberikannya insentif tersebut adalah untuk meringankan pelaku usaha dengan mengurangi besarnya tarif pajak. Pelaku usaha yang baru merintis usahanya serta mempunyai keuntungan yang masih tergolong rendah akan mendapatkan dampak yang baik dari diturunkannya tarif pajak tersebut.

Nurmantu (2003) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan salah satu kontribusi dalam pembangunan dimana Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya (Mujiyati, et al., 2020). Braithwaite (2007) menyatakan bahwa Kepatuhan Pajak adalah perilaku keseharian Wajib Pajak yang jauh dari sikap melanggar peraturan perpajakan dan patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Anugrah, et al., 2020). Savitri (2015) menjelaskan bahwa seorang Wajib Pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada (Anugrah et al., 2020).

Kewajiban warga negara untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak juga tercantum ayat Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تِلْكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perekonomian di Indonesia, yaitu dapat membantu meningkatkan penerimaan kas negara melalui pajak. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2018) menyatakan bahwa terdapat 64,19 juta UMKM yang ada di Indonesia pada tahun 2018 (Fajriana et al., 2020). Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 hanya terdapat 3,58% dari jumlah seluruh UMKM yang tercatat di tahun 2018 yang memiliki NPWP (Fajriana et al., 2020). Wildan (2020) menyatakan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang enggan terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan alasan tidak ingin berurusan dengan otoritas pajak (Fajriana et al., 2020). Oleh karena itu, tingkat pelaporan Wajib Pajak UMKM masih dikatakan rendah sehingga penerimaan dari sektor UMKM juga masih rendah.

Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada setiap sektor UMKM di setiap tahunnya. Terlihat pada tabel 1 terkait Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul. Berikut data yang diperoleh dari *data.bantulkab.go.id*.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha Menengah
2016	27.708	11.544	6.926
2017	27.828	11.594	6.956
2018	28.384	11.768	6.991
2019	29.098	11.992	7.058
2020	30.486	12.201	7.114

Sumber: (data.bantulkab.go.id)

Perkembangan industri kreatif di DIY mengalami peningkatan dan bahkan didukung besar oleh keberadaan UMKM. Silaban (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan yang pesat tersebut disebabkan karena infrastruktur yang diperlukan terjangkau dan memiliki gaya hidup yang murah (Denyntha and Hidayatulloh, 2021). Putra (2016) menjelaskan bahwa dari lima kabupaten di DIY, Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang memiliki 16 ribu izin untuk UMKM dari 48 ribu UMKM yang ada dan masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum paham akan adanya pajak (Denyntha & Hidayatulloh, 2021). Sehingga hal tersebut membuat minat peneliti untuk mengetahui apakah pelaku UMKM sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti beberapa faktor yang dapat memengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak di Bantul dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Yogyakarta. Persentase penerimaan pajaknya hanya mencapai 42,7% dan tercapaian targetnya sebesar -57,3% (Denyntha and Hidayatulloh, 2021). Dengan kata lain, perkembangan UMKM yang ada belum sebanding dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya. Menurut Budi Wiyanto, selaku kepala KPP Pratama Bantul, menyatakan bahwa terdapat banyak UMKM yang belum melaporkan atau membayarkan pajaknya dengan alasan belum mengetahui bagaimana cara pembukuan usahanya dengan baik (Purwanto, 2017).

Berdasarkan fenomena tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Bantul, dapat disimpulkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah yang artinya belum semua Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang ada. Hal tersebut didasari oleh dua hal, yaitu pertama, Wajib Pajak umumnya masih condong untuk menghindari pendaftaran sebagai Wajib Pajak dengan alasan enggan berurusan dengan otoritas pajak. Kedua, banyak Wajib Pajak yang belum memahami bagaimana prosedur ketentuan dalam perpajakan sehingga mereka menghindar dari pembayaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah aturan norma dan kepercayaan pada pemerintah. Penelitian ini dilakukan guna membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul untuk berkontribusi dalam membayar pajaknya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah serta KPP untuk mengetahui apa penyebab yang menghambat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bersumber dari dalam diri seseorang saja, melainkan bisa terpengaruh dari dalam diri orang lain maupun kelompok lain. *Normative beliefs* (keyakinan normatif) merupakan kepercayaan atau keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang dapat memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (Sudirman et al., 2020). Aturan norma memiliki peran penting dalam kepatuhan membayar pajak. Dalam membuat keputusan terpenuhi atau tidak terpenuhinya aturan

perpajakan, seorang Wajib Pajak akan meninjau pengaruh dari individu lain seperti teman dan keluarga yang akan memberikan pengaruh.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paleka et al. (2022) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kroasia dapat memerankan peran penting dalam menghadapi perilaku Wajib Pajak yang tidak diinginkan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa norma sosial yang ada dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.

Aturan norma akan membentuk perilaku seseorang untuk menolak atau setuju dengan pandangan yang dimiliki orang lain, apabila sikap seseorang yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan orang lain, maka sikap tersebut akan dilakukan dalam masyarakat secara terus-menerus (Sudirman et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman et al. (2020) aturan norma berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal and Yulianto (2019) menyatakan bahwa aturan norma juga berpengaruh pada terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman et al. (2019) dan Estiningtyastuti dan Karhananto (2022) yang menunjukkan bahwa aturan norma tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di masyarakat tidak mampu mendorong masyarakatnya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam tingkat kepatuhan pajak. Alm and Torgler (2011) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pentingnya perilaku dalam kepatuhan ialah meningkatkan kepercayaan pada pemerintah (Albab & Suwardi, 2021). Kirchler et.al., (2008) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan opini yang dipegang oleh masyarakat ialah otoritas pajak bekerja untuk kesejahteraan masyarakat banyak (Latief et al., 2020). Permadi (2013) mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai Undang-Undang yang berlaku apabila didasari oleh kepercayaan pada pemerintah dan hukum perpajakan yang berlaku (Dewi and Diatmika, 2020).

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa salah satu negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah adalah negara Swiss. Kepercayaan antara hubungan pemerintah dengan warga negaranya sangat dihargai oleh otoritas publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peran inti mereka dalam memberikan layanan sehingga pemerintah perlu memastikan kepercayaan tersebut untuk memperkuat asas mereka dan melakukan tugasnya secara efektif (Mabillard, 2022).

Kepercayaan pada pemerintah turut mendorong keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Ketika mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan dalam melakukan semua aturan yang berlaku (Latief et al., 2020). Fard dan Rostay (2007) menjelaskan bahwa melalui peningkatan kepuasan penduduk dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Latief et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wibowo (2018) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Latief et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ya'u & Saad (2018) menjelaskan bahwa peran kepercayaan pada pemerintah dapat memoderasi untuk membangun kepatuhan Wajib Pajak (Fajriana et al., 2020). Dewi and Diatmika (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) dan Nur Anisa Putri dan Sihar Tambun (2018) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh aturan norma terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan karena seorang Wajib Pajak masih belum mempercayai pemerintah khususnya otoritas pajak sehingga apabila diadakan sosialisasi terkait perpajakan mereka tidak mepedulikannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Aturan Norma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Kepercayaan pada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi.”**

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Faisal and Yulianto (2019) dan Fajriana et al. (2020). Penelitian ini menggunakan aturan norma sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel

dependen. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu memodifikasi variabel kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen menjadi variabel pemoderasi. Selain itu, objek penelitian ini juga berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah UMKM serta penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aturan norma berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah kepercayaan pada pemerintah memperkuat pengaruh aturan norma terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa aturan norma berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa kepercayaan pada pemerintah memperkuat pengaruh aturan norma terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi untuk melakukan penerapan pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama perpajakan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam sumber pembelajaran terkait pengaruh aturan norma terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong masyarakat agar melakukan tanggungjawab dalam membayar pajak.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi masyarakat serta memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian di masa depan pada bidang akuntansi

terutama perpajakan sehingga dapat menjadi rujukan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak.

- d. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai penelitian yang telah dilakukan serta mampu menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

